



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/SS2 /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “ NURUL HIDAYAH ”
DESA. SESO KEC. JEPON KAB.BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ NURUL HIDAYAH ”
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ NURUL HIDAYAH ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ NURUL HIDAYAH ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" NURUL HIDAYAH "
Berdiri : Tahun 2009
Alamat : Desa Seso Kec. Jepon
Penyelenggara : TP PKK Ds. Seso Kec. Jepon

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " NURUL HIDAYAH " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 13-02-2017.
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219

☎ (0296) 532149, 531237, Fex. 531150

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 71 / 2009

tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari **Sdr. IDA SRI WAHYUNINGSIH** Selaku Penyelenggara **PAUD “ NURUL HIDAYAH ”** Nomor : **04 / PAUD – NH / I / 2009** tanggal **2 Januari 2009** beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Jepon** tanggal **2 Januari 2009** kepada lembaga tersebut tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Blora (Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD " NURUL HIDAYAH "
Jenis Pendidikan : PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK
USIA DINI
Rumpun Pendidikan : KHUSUS
A l a m a t : DESA SESO KEC. JEPON
KAB. BLORA
Telephone : 085 226 449 049

Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : ENI MUJI SRI PURWANTI
Pemilik / Penyelenggara : IDA SRI WAHYUNINGSIH

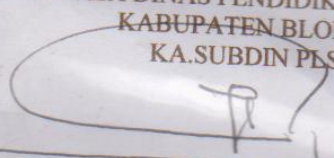
Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
1 Januari 2009

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang
ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum ijin ini berakhir ;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan
tinggi ;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLORA
Pada Tanggal : 1 JANUARI 2009

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA,
KA.SUBDIN PLS


Drs. KOMARI M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 131 478 686

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat Jepon di Jepon
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jepon
4. Peringgal.